

117-9-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR なしてAHUによりる

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaann Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 89);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor
 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Semarang,
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
- 6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil serta PNS Guru yang belum bersertifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- 7. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 9. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 10. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

- 11. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
- 12. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
- 13. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
- 14. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- 15. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
- 16. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

BAB II PEMBERIAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada seluruh PNS.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya seperti:
 - a. tambahan penghasilan minimum;
 - b. loyalitas kerja;
 - c. kekompakan tim; dan
 - d. disiplin kerja.
- (4) Besaran dan penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 3

- (1) Pertimbangan Tambahan penghasilan minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada seluruh pegawai yang berhak menerima TPP;
- (2) Pertimbangan Loyalitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai sikap dan komitmen terhadap pekerjaannya;
- (3) Pertimbangan Kekompakan tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja sama dan berkoordinasi dalam organisasi;
- (4) Pertimbangan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai ketaatan terhadap peraturan disiplin.

BAB III

PEMBERHENTIAN TPP

Pasal 4

- (1) PNS yang tidak berhak menerima TPP adalah PNS yang berstatus:
 - a. masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. penerima uang tunggu;
 - c. tersangka dan ditahan;
 - d. terdakwa atau terpidana;
 - e. tugas belajar yang sudah mendapat tunjangan belajar;
 - f. cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. diperbantukan/dipekerjakan;
 - h. cuti besar; dan
 - i. cuti bersalin anak yang ketiga dan seterusnya.
 - j. PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi
- (2) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan;
 - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang;
 - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat;
- (3) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung sejak keputusan hukuman disiplin berlaku

BAB IV

PEMOTONGAN TPP

Pasal 5

Pemotongan TPP bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Potongan per hari bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 5% (lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima;
- b. Potongan per hari atas ketidakhadiran dengan izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD.

Pasal 7

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat pengelola keuangan masing-masing SKPD wajib mengusulkan Surat Perintah Pembayaran disertai/dilengkapi daftar pemberian dan pemberhentian TPP bagi PNS di SKPD masing-masing kepada Walikota Semarang Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dan Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- (2) Pembayaran TPP bagi PNS di setiap SKPD diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan

Pasal 9

(1) PNS yang diangkat atau dipindahkan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional pada tanggal 1 atau tanggal 2 setiap bulannya, pemberian TPP jabatan struktural / jabatan fungsional baru diberikan pada tanggal keputusan pengangkatan/pemindahan.

(2) PNS yang diangkat atau dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural atau jabatan fungsional setelah tanggal 2 setiap bulannya, TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 10

- Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian dan pemberhentian TPP dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari SKPD terkait lainnya;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Rapat tim;
 - Rapat koordinasi dengan antara tim dengan SKPD yang terkait;
 dan
 - c. Peninjauan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh 'Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dicvaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Besaran setiap peringkat jabatan;
 - b. Kemampuan keuangan daerah;
 - c. Mekanisme pembayaran;
 - d. Pelaksanaan pembayaran;
 - e. Dasar pertimbangan pemberian TPP

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Kepada setiap pejabat struktural atau atasan langsung yang melanggar ketentuan Peraturan. Walikota ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan:
 - a. Sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala SKPD wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terhadap:
 - a. Pejabat struktural atau atasan langsung yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar dalam hal pengendalian terhadap dasar pertimbangan pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2; dan
 - b. Pejabat pengelola keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring terdapat tidak terbayarnya TPP yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bertanggung jawab untuk memproses pembayaran TPP PNS dimaksud dan memberikan sanksi hukuman disiplin kepegawaian dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 September 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG WAKIL WALIKOTA

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 31